



**P U T U S A N**  
**Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NANANG ISA HARDIYANSYAH Alias LI Bin H. NANA KARNA (Alm);**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 01 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Beting Indah Nomor 3 Rt 10 Rw 09, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Nomor SP.Kap/23/VI/2024/SatRes Narkoba tanggal 26 Juni 2024 dan diperpanjang pada tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor Sp.Kap/23.a/VI/2024/SatRes Narkoba tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Fian Wely, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Diponegoro GG. Wala Nomor: 04 B, RT.002/RW.001 Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 72/Pen.Pid/2024/PN Pts tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nanang Isa Hardiyansyah Alias Li Bin H. Nana Karna (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual dan Menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nanang Isa Hardiyansyah Alias Li Bin H. Nana Karna (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan bila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 21 (dua puluh satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan Netto 2,52 (dua koma lima puluh dua) Gram, dengan rincian:
    - Klip A dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, disisikan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts



- Klip B dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram, disisikan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip C dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) Gram, disisikan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip D dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) Gram, disisikan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip E dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, disisikan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip F dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, disisikan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip G dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram, disisikan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip H dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram, disisikan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip I dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, disisikan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip J dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram, disisikan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip K dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, disisikan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip L dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) Gram, disisikan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip M dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram, disisikan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klip N dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram, disisikan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip O dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) Gram, disisikan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip P dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) Gram, disisikan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip Q dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, disisikan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip R dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) Gram, disisikan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip S dengan berat Netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) Gram, disisikan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip T dengan berat Netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram, disisikan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip U dengan berat Netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) Gram, disisikan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Untuk barang bukti yang disisikan dari Klip A sampai dengan Klip U dijadikan satu untuk diuji ke BBPOM dengan berat Netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) Gram, dan sisanya dijadikan barang bukti di persidangan dengan berat Netto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) Gram;

- 2 (dua) buah alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) buah sedotan;
- 4 (empat) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah aluminium foil rokok;
- 3 (tiga) Klip kantong kosong;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kantong klip kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas merk tokai;
- 1 (satu) buah jarum;

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cotton buds;
- 1 (satu) unit Handpone merk Realme UI 4.0 warna biru;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Atas permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut umum mengajukan tanggapan lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian juga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM – 30 /O.1.16/Enz.2/09/2024 tanggal 07 Oktober 2024 sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa Nanang Isa Hardiyansyah Alias Li Bin H. Nana Karna (Alm), waktu yang terdakwa tidak ingat lagi sekitar akhi bulan Mei Tahun 2024 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat Dusun Gertak Baru 2 Desa Titian Kuala Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada akhir bulan Mei 2024 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa yang hendak pulang dari Pontianak menuju ke Kapuas Hulu menemui Sdr. Pian (DPO) yang berada di Pontianak di sebuah rumah makan yang terdakwa lupa nama nya. Setelah bertemu Sdr. Pian menyerah Narkotika jenis shabu yang di simpan di dalam Bungkus rokok kepada Terdakwa dan Sdr. Pian mengatakan “ini harga per pakatnya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)” dan Terdakwa pun menjawab “iya”. Sehingga terdakwa mengetahui diminta sebagai perantara

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli atas barang yang diberikan dari sdr. Pian. Pada saat itu Narkotika jenis shabu tersebut tidak langsung terdakwa bayar, akan tetapi setelah terjual dulu baru akan terdakwa setorkan uang hasil penjualan ke Sdr. Pian. Setelah itu Terdakwa pun kembali menuju Kapuas Hulu;

- Pada hari Rabu sekira jam 10.30 Wib, terdakwa sedang pulang dan kemudian untuk bermain game. Pada saat dijalan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Samsul dan Sdr. Doni dan pada saat itu Sdr. Samsul hendak membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ke Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ke Sdr. Samsul, pada saat Terdakwa menyerahkan Sdr. Samsul mengatakan ingin menumpang tempat Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak Sdr. DONI dan Sdr. Samsul untuk menuju ke Barak Devisi V PT. SKM Sungai Tembaga Estate, Dusun Semayus, Desa Tintin Peninjau, Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat. Setelah tiba di Barak Devisi V PT. SKM Sungai Tembaga Estate, Dusun Semayus, Desa Tintin Peninjau, Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat, Terdakwa menyerahkan Bong (alat hisap shabu) ke Sdr. Samsul lalu saya pergi ke toilet. Setelah Terdakwa keluar dari toilet, kemudian datang 6 (enam) orang Petugas Kepolisian yaitu Sdr. Teguh Subagiyo dan Sdr. Oktarino Repandi untuk melakukan Penggeledahan di barak tersebut. Setelah di geledah di temukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) Paket Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah sedotan, 4 (empat) buah kaca pirex, 1 (satu) buah aluminium foil rokok, 3 (tiga) Klip kantong kosong, 1 (satu) kantong plastik berisikan kantong klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah cotton buds, 1 (satu) unit Handpone merk Realme UI 4.0 warna biru, dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu juga Petugas Kepolisian ada mengamankan sdr. Juniar karena pada saat di geledah terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dan dalam penguasaan Sdr. Juniar, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Empanang dan setelah itu dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor Laporan Pengujian : LHU.107.K.05.16.24.0505 tanggal 28 Juni 2024, terhadap sampel dari barang bukti berupa : 1 kantong (netto) sesuai label : Netto 0,21 gram berisi

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk, berbentuk kristal, warna putih, dengan hasil positif *Metamfetamina* dengan metode KLT, Reaksi, Warna, Spektrofotometri dan kesimpulan Hasil pengujian seperti tersebut ; mengandung metamfetamina, Narkotika Golongan I sesuai Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penggolongan Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan PT Pegadaian Putussibau Nomor 04.STP/11101/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani Muhammad Nur Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Putussibau dan Ade Candra Penaksir PT Pegadaian (Persero) Putussibau dimana telah hasil melakukan penimbangan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat total netto 2,52 gram, kemudian disisihkan dari masing-masing klip menjadi 1 (satu) paket klip kecil dengan rincian berat sebagai berikut:

- 1 klip I, dengan berat netto 2,52 Gram untuk rincian barang bukti diatas adalah berat total dengan berat netto 2,52 gram;
- 1 klip I dsisihkan berat netto 0,21gram untuk berat barang bukti yang telah disisihkan dengan berat netto 0,21 gram di uji di BBPOM Pontianak;
- Untuk sisa berat barang bukti setelah disisihkan adalah netto 2,31gram sebagai barang bukti untuk di persidangan di Kantor Pengadilan Negeri Putussibau;

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana tersebut di atas;

Perbuatan Terdakwa Nanang Isa Hardiyansyah Alias Li Bin H. Nana Karna (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa Nanang Isa Hardiyansyah Alias Li Bin H. Nana Karna (Alm), pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Wib atau waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 atau waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat sebuah barak jalan Semayus Barak Devisi V PT SKM Sungai Tembaga Estate Dusun Semayus Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada akhir bulan Mei 2024 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa yang hendak pulang dari Pontianak menuju ke Kapuas Hulu menemui Sdr. Pian (DPO) yang berada di Pontianak di sebuah rumah makan yang terdakwa lupa nama nya. Setelah bertemu Sdr. Pian menyerah Narkotika jenis shabu yang di simpan di dalam Bungkus rokok kepada Terdakwa dan Sdr. Pian mengatakan “ini harga per pakatnya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)” dan Terdakwa pun menjawab “iya”. Pada saat itu Narkotika jenis shabu tersebut tidak langsung terdakwa bayar. Setelah itu Terdakwa pun kembali menuju Kapuas Hulu;
- Pada hari Rabu sekira jam 10.30 Wib, terdakwa sedang pulang dan kemudian untuk bermain game. Pada saat di jalan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Samsul dan Sdr. Doni dan pada saat itu Sdr. Samsul hendak membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ke Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ke Sdr. Samsul, pada saat Terdakwa menyerahkan Sdr. Samsul mengatakan ingin menumpang tempat Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Doni dan Sdr. Samsul untuk menuju ke Barak Devisi V PT. SKM Sungai Tembaga Estate, Dusun Semayus, Desa Tintin Peninjau, Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat. Setelah tiba di Barak Devisi V PT. SKM Sungai Tembaga Estate, Dusun Semayus, Desa Tintin Peninjau, Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat, Terdakwa menyerahkan Bong (alat hisap shabu) ke Sdr. Samsul, lalu saya pergi ke toilet. Setelah Terdakwa keluar dari toilet, kemudian datang 6 (enam) orang Petugas Kepolisian yaitu Sdr. Teguh Subagiyo dan Sdr. Oktarino Repandi untuk melakukan Penggeledahan di barak tersebut. Setelah di geledah di temukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) Paket Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah sedotan, 4 (empat) buah kaca pirex, 1 (satu) buah aluminium foil rokok, 3 (tiga) Klip kantong kosong, 1 (satu) kantong plastik berisikan kantong klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah cotton buds, 1 (satu) unit Handpone merk Realme UI 4.0 wrna biru, dan 5 (lima) lembar uang

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berada dalam kekuasaan dan disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu juga Petugas Kepolisian ada mengamankan sdr. Juniar karena pada saat di geledah terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dan dalam penguasaan Sdr. Juniar, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Empanang dan setelah itu dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor Laporan Pengujian : LHU.107.K.05.16.24.0505 tanggal 28 Juni 2024, terhadap sampel dari barang bukti berupa : 1 kantong (netto) sesuai label : Netto 0,21 gram berisi serbuk, berbentuk kristal, warna putih, dengan hasil positif *Metamfetamina* dengan metode KLT, Reaksi, Warna, Spektrofotometri dan kesimpulan Hasil pengujian seperti tersebut ; mengandung metamfetamina, Narkotika Golongan I sesuai Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan PT Pegadaian Putussibau Nomor 04.STP/11101/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani Muhammad Nur Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Putussibau dan Ade Candra Penaksir PT Pegadaian (Persero) Putussibau dimana telah hasil melakukan penimbangan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat total netto 2,52 gram, kemudian disisihkan dari masing-masing klip menjadi 1 (satu) paket klip kecil dengan rincian berat sebagai berikut:
  - 1 klip I, dengan berat netto 2,52 Gram untuk rincian barang bukti diatas adalah berat total dengan berat netto 2,52 gram;
  - 1 klip I disisihkan berat netto 0,21gram untuk berat barang bukti yang telah disisihkan dengan berat netto 0,21 gram di uji di BBPOM Pontianak;
  - Untuk sisa berat barang bukti setelah disisihkan adalah netto 2,31gram sebagai barang bukti untuk di persidangan di Kantor Pengadilan Negeri Putussibau;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Nanang Isa Hardiyansyah Alias Li Bin H. Nana Karna (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa Terdakwa Nanang Isa Hardiyansyah Alias Li Bin H. Nana Karna (Alm), pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Wib atau waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 atau waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat sebuah barak jalan Semayus Barak Devisi V PT SKM Sungai Tembaga Estate Dusun Semayus Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”*. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada akhir bulan Mei 2024 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa yang hendak pulang dari Pontianak menuju ke Kapuas Hulu menemui Sdr. Pian (DPO) yang berada di Pontianak di sebuah rumah makan yang terdakwa lupa nama nya. Setelah bertemu Sdr. Pian menyerah Narkotika jenis shabu yang di simpan di dalam Bungkus rokok kepada Terdakwa dan Sdr. Pian mengatakan “ini harga per pakatnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)” dan Terdakwa pun menjawab “iya”. Pada saat itu Narkotika jenis shabu tersebut tidak langsung terdakwa bayar. Setelah itu Terdakwa pun kembali menuju Kapuas Hulu;
- Pada hari Rabu sekira jam 10.30 Wib, terdakwa sedang pulang dan kemudian untuk bermain game. Pada saat di jalan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Samsul dan Sdr. Doni dan pada saat itu Sdr. Samsul hendak membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ke Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ke Sdr. Samsul, pada saat Terdakwa menyerahkan Sdr. Samsul mengatakan ingin menumpang tempat Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Doni dan Sdr. Samsul untuk menuju ke Barak Devisi V PT. SKM Sungai Tembaga Estate, Dusun Semayus, Desa Tintin Peninjau, Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat. Setelah tiba di Barak Devisi V PT. SKM Sungai Tembaga Estate, Dusun Semayus, Desa Tintin Peninjau, Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat, Terdakwa menyerahkan Bong (alat hisap shabu) ke Sdr. Samsul dan Terdakwa juga memakai shabu, lalu saya pergi

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke toilet. Setelah Terdakwa keluar dari toilet, kemudian datang 6 (enam) orang Petugas Kepolisian yaitu Sdr. Teguh Subagiyo dan Sdr. Oktarino Repandi untuk melakukan Penggeledahan di barak tersebut. Setelah di geledah di temukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) Paket Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah sedotan, 4 (empat) buah kaca pirex, 1 (satu) buah aluminium foil rokok, 3 (tiga) Klip kantong kosong, 1 (satu) kantong plastik berisikan kantong klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah cotton buds, 1 (satu) unit Handpone merk Realme UI 4.0 warna biru, dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berada dalam kekuasaan dan disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu juga Petugas Kepolisian ada mengamankan sdr. Juniar karena pada saat di geledah terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dan dalam penguasaan Sdr. Juniar, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Empanang dan setelah itu dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan cara menggunakan alat hisap yaitu Bong, dengan pertama Terdakwa menyiapkan sebuah botol yang berisikan air dan ditutup botol tersebut Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang setelah itu lubang tersebut Terdakwa pasang sedotan sebanyak dua buah setelah itu di sedotan pertama Terdakwa masukan kaca Pirex dan Terdakwa masukan Narkotika jenis Shabu didalam kaca Pirex kemudian dibakar menggunakan korek api gas dan sedotan yang kedua Terdakwa gunakan untuk menghisap Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba nama Nanang Isa Hardiyansyah Alias Li Bin H. Nana Karna (Alm) Pada Rsud Dr. Achmad Diponegoro Putussibau dengan tanggal pemeriksaan 27 Juni 2024 dan nomor register laboratorium nomor 119/IV/NKB-LAB/2024 yang dibuat dan ditandatangani Dokter penanggung jawab dr. Fili Oei, Sp.PK dan Petugas yang Memeriksa Siswati S.Tr.Kes dengan hasil Positif amphetamine dan methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa Nanang Isa Hardiyansyah Alias Li Bin H. Nana Karna (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Teguh Subagiyo**, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
  - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait kasus penyalahgunaan narkoba;
  - Bahwa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan selain Saksi ada rekan Saksi bernama Sdr. Thoni Susanto, Sdr. Oktarino Repandi, Sdr. Adi Suprapdi dan Kasat Narkoba Sdr. Jamali pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Semayus Barak Divisi V PT. SKM Sungai Tembaga Estate, Dusun Semayus, Desa Tintin Peninjau, Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat;
  - Bahwa Saksi bersama rekan mengamankan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan netto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Bahwa sebelumnya saat pengamanan Terdakwa diamankan 2 (dua) paket klip yang telah digunakan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
  - Bahwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Pian yang beralamat di Pontianak;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu pada akhir bulan Mei 2024 Terdakwa menemui Sdr. Pian yang saat itu Terdakwa mau pulang ke Kapuas Hulu, kemudian Sdr. Pian menyerahkan paket dalam sebuah kotak rokok yang jumlah pakatnya Saksi tidak tahu dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga sepaket narkoba jenis shabu tersebut adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengambil dan mengatakan akan membayarnya setelah narkoba jenis shabu tersebut terjual;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB Satres Narkoba Polres Kapuas Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Semayus Barak Divisi V PT. SKM Sungai Tembaga Estate Dusun Semayus, Desa Tintin Peninjau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu. Setelah

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi tersebut lalu dilakukan koordinasi dengan Polsek Empanang terkait info tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bersama rekan Satres Narkoba menuju ke tempat kejadian perkara. Pada saat dilakukan penggerebekan tersebut terdapat 5 (lima) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, yaitu Terdakwa, Saksi Khairul Zikri, Saksi Samsul, Saksi Doni Sabartono. Sedangkan yang perempuannya atas nama Saksi Juniar, yang mana pada saat itu diketahui bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut baru saja menggunakan narkoba jenis shabu. Saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut miliknya sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Empanang untuk dimintai keterangan dan dipindahkan ke Mapolres Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa diamankan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan netto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah sedotan, 4 (empat) buah kaca pirex, 1 (satu) buah aluminium foil rokok, 3 (tiga) klip kantong kosong, 1 (satu) kantong plastik berisikan kantong klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas merek tokai, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah cotton buds, 1 (satu) unit handphone merek Realme UI 4.0 warna biru, dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buku catatan pembeli;
- Bahwa buku tersebut berisi catatan pembeli, tetapi Terdakwa tidak menerangkan siapakah yang dimaksud pembeli yang tertulis dibuku tersebut dan barang apa yang dijual pada catatan buku tersebut. Pada saat dilimpahkan berkas tersebut kepada pihak Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, buku catatan tersebut tidak dijadikan alat bukti pada persidangan;
- Bahwa 21 (dua puluh satu) paket tersebut Saksi dan rekan-rekan temukan dibawah tumpukan baju milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama keluarga Saksi Juniar tinggal di barak yang sama di Divisi V PT. SKM Sungai Tembaga Estate, Dusun Semayus Desa Tintin Peninjau Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan dijual sebagian dan sebahagiannya lagi untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum membayar sejumlah uang kepada Sdr. Pian atas narkoba jenis shabu yang diberikan oleh Sdr. Pian kepada Terdakwa, Terdakwa akan membayar narkoba jenis shabu tersebut apabila sudah ada yang laku sebagaimana keterangan dari Terdakwa;

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum penangkapan Terdakwa bersama rekannya telah menggunakan narkoba jenis shabu tepatnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi dari Kepolisian Resor Kapuas Hulu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dengan hasil positif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Khairul Zikri**, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait kasus penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Semayus Barak Divisi V PT. SKM Sungai Tembaga Estate, Dusun Semayus Desa Tintin Peninjau Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan lebih kurang sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bersama Terdakwa dan 3 (tiga) rekan Saksi lainnya yaitu Saksi Doni Sabartono, Saksi Samsul serta Saksi Juniar menggunakan narkoba jenis shabu di Jalan Semayus Barak Divisi V PT. SKM Sungai Tembaga Estate, Dusun Semayus Desa Tintin Peninjau Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat tepatnya barak milik Saksi Juniar yang juga merupakan tempat tinggal dari Terdakwa. Tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian yang memeriksa dan menggeledah barak tersebut, sehingga pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu yang diakui oleh Terdakwa sebagai kepunyaannya dan juga Saksi Juniar sebagai pemilik narkoba jenis shabu juga yang mana pada saat itu diakui oleh Saksi Juniar didapat dari Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa berjumlah 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu milik Terdakwa;

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi dan Saksi Samsul serta Saksi Doni Sabartono sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya narkoba jenis shabu tersebut diberikan kepada Saksi Samsul, kemudian setelah Saksi datang bersama dengan Saksi Doni Sabartono, Saksi menggunakan narkoba jenis shabu sisa pemakaian dari Saksi Samsul bersama dengan Saksi Doni Sabartono;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menggunakan atau menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa hasil dari tes urin Terdakwa positif sedangkan Saksi bersama dengan Saksi Samsul serta Saksi Doni Sabartono negatif. Sedangkan Saksi Juniar Saksi tidak tahu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bersama Saksi, Saksi Samsul, Saksi Doni Sabartono dan Saksi Juniar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Saksi baru pertama kali menggunakan narkoba jenis shabu, yang mana sebelumnya Saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak langsung membayar narkoba jenis shabu yang Saksi gunakan bersama rekan karena belum punya uang;
- Bahwa alat hisap shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Samsul**, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait kasus penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Semayus Barak Divisi V PT. SKM Sungai Tembaga Estate, Dusun Semayus Desa Tintin Peninjau Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bersama Terdakwa dan 3 (tiga) rekan Saksi lainnya yaitu Saksi Doni Sabartono, Saksi Khairul Zikri serta Saksi Juniar menggunakan narkoba

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu di Jalan Semayus Barak Divisi V PT. SKM Sungai Tembaga Estate, Dusun Semayus Desa Tintin Peninjau, Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat tepatnya barak milik Saksi Juniar yang juga merupakan tempat tinggal dari Terdakwa. Tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian yang memeriksa dan menggeledah barak tersebut, sehingga pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu yang diakui oleh Terdakwa sebagai kepunyaannya dan juga Saksi Juniar sebagai pemilik narkoba jenis shabu juga yang mana pada saat itu diakui oleh Saksi Juniar didapat dari Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi dan Saksi Khairul Zikri serta Saksi Doni Sabartono sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya narkoba jenis shabu tersebut diberikan kepada Saksi, yang mana pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi untuk dapat memakai terlebih dahulu, mengenai pembayarannya nanti apabila Saksi sudah ada uang bisa membayar kemudian. Setelah beberapa kali Saksi menghisap narkoba jenis shabu tersebut, kemudian datanglah Saksi Khairul Zikri dan Saksi Doni Sabartono untuk kemudian menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut diberikan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan Saksi katakan kepada Saksi Khairul Zikri dan Saksi Doni Sabartono bahwa harga paket narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Saksi gunakan tersebut belum dibayar kepada Terdakwa karena belum punya uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menggunakan atau menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa hasil dari tes urin Terdakwa positif sedangkan Saksi bersama dengan Saksi Khairul Zikri serta Saksi Doni Sabartono negatif. Sedangkan Saksi Juniar Saksi tidak tahu;
- Bahwa satu paket narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut untuk pemakaian kami bertiga antara Saksi, Saksi Khairul Zikri dan Saksi Doni Sabartono;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bersama Saksi, Saksi Khairul Zikri, Saksi Doni Sabartono dan Saksi Juniar;

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Saksi baru pertama kali menggunakan narkoba jenis shabu, yang mana sebelumnya Saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa alat hisap shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Doni Sabartono**, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait kasus penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Semayus Barak Divisi V PT. SKM Sungai Tembaga Estate, Dusun Semayus Desa Tintin Peninjau Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bersama Terdakwa dan 3 (tiga) rekan Saksi lainnya yaitu Saksi Samsul, Saksi Khairul Zikri serta Saksi Juniar menggunakan narkoba jenis shabu di Jalan Semayus Barak Divisi V PT. SKM Sungai Tembaga Estate, Dusun Semayus Desa Tintin Peninjau Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat tepatnya barak milik Saksi Juniar yang juga merupakan tempat tinggal dari Terdakwa. Tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian yang memeriksa dan menggeledah barak tersebut, sehingga pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu yang diakui oleh Terdakwa sebagai kepunyaannya dan juga Saksi Juniar sebagai pemilik narkoba jenis shabu juga yang mana pada saat itu diakui oleh Saksi Juniar didapat dari Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa berjumlah 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu yang semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi dan Saksi Khairul Zikri serta Saksi Samsul sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya narkoba jenis shabu tersebut diberikan kepada Saksi, yang mana pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi untuk dapat

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai terlebih dahulu, mengenai pembayarannya nanti apabila Saksi sudah ada uang bisa membayar kemudian. Bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut diberikan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis shabu yang Saksi gunakan tersebut belum dibayar kepada Terdakwa karena belum punya uang;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin untuk menjual, menggunakan atau menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa hasil dari tes urin Terdakwa positif sedangkan Saksi bersama dengan Saksi Khairul Zikri serta Saksi Samsul negatif. Sedangkan Saksi Juniar Saksi tidak tahu;
- Bahwa satu paket narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut untuk pemakaian kami bertiga antara Saksi, Saksi Khairul Zikri dan Saksi Samsul;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bersama Saksi, Saksi Khairul Zikri, Saksi Samsul dan Saksi Juniar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Saksi baru pertama kali menggunakan narkoba jenis shabu, yang mana sebelumnya Saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Martono**, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait kasus penyalahgunaan narkoba pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Barak milik Saksi tepatnya di Jalan Semayus Barak Divisi V PT. SKM Sungai Tembaga Estate, Dusun Semayus Desa Tintin Peninjau Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan pengamanan terhadap istri Saksi yang bernama Saksi Juniar yang mana pada saat itu Saksi sedang pergi bekerja. Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan istri Saksi telah diamankan pihak Kepolisian setelah pihak Kepolisian mendatangi tempat kerja Saksi pada hari Jumat tanggal 28 Juni

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 14.00 WIB yang meminta Saksi untuk ikut ke rumah makan tempat Terdakwa menitipkan ban yang sebelumnya dibelikan oleh Terdakwa untuk Saksi sepeda motor Saksi dikarenakan sebelumnya Terdakwa mengatakan akan menalangi terlebih dahulu pembelian ban sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada penangkapan terhadap Terdakwa dan istri Saksi. Saksi mengetahuinya setelah pihak Kepolisian mendatangi Saksi di tempat Saksi bekerja dan meminta Saksi untuk ikut dengan mereka ke rumah makan Selera Melayu yang berada di Simpang Empat Desa Nanga Kantuk Kec. Empanang pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB. Pada saat itu Saksi diminta oleh pihak Kepolisian mengambil titipan ban yang sebelumnya Saksi pesan melalui Terdakwa untuk mengganti ban sepeda motor Saksi yang lama karena telah tipis. Saat itu Saksi diminta untuk membuka plastik yang ternyata di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu;
- Bahwa di tempat Saksi tinggal ban sepeda motor jenis Nmax susah dicari sehingga Saksi berpikiran Terdakwa memesankannya di Pontianak karena harga lebih murah dari pada harga di tempat Saksi berada;
- Bahwa di barak milik Saksi tersebut selain Saksi bersama istri Saksi yaitu Saksi Juniar, ada juga Terdakwa bersama dengan teman perempuannya yang bernama Sdri. Tina;
- Bahwa Saksi Juniar pernah menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan teman perempuan Terdakwa Sdri. Tina. Saat itu Saksi meminta Saksi Juniar untuk tidak lagi menggunakan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi menampung Terdakwa di barak Saksi karena Saksi sudah menganggap Terdakwa sebagai keluarga Saksi sendiri dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah berjasa merawat anak Saksi pada saat Saksi sedang bekerja. Bahwa saya bekerja sebagai sopir ekskavator sehingga jika ada pekerjaan maka Saksi bisa lama di lokasi;
- Bahwa Istri Saksi biasa ikut dengan Saksi pada saat Saksi bekerja, pada saat penangkapan tersebut Saksi tidak membawa istri Saksi karena Saksi membawa pimpinan proyek tempat Saksi bekerja pada saat berangkat bekerja;

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu biasanya di kamar mandi di dalam barak tempat tinggal Saksi saat Saksi sedang bekerja atau sedang keluar rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa dan dari mana narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pesan. Terdakwa menerangkan bahwa Saksi mengetahui perihal tersebut dan juga menitipkan uang untuk dibelikan juga narkoba jenis shabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi Martono yang mengajak Terdakwa untuk datang tinggal di daerah tempat tinggal Saksi dikarenakan harga narkoba jenis shabu mahal di daerah tersebut sehingga membuat Terdakwa berkeinginan menjual narkoba jenis shabu di daerah tempat tinggal Saksi;

Terhadap terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dengan menambahkan keterangan bahwa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan pembayaran kepada Terdakwa untuk pembelian ban sepeda motor sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah pembayaran hutang Saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

6. Saksi **Juniar Alias Ucu Binti Misri Alm**, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis shabu yang mana pada saat itu dilakukan juga penangkapan terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Semayus Barak Divisi V PT. SKM Sungai Tembaga Estate, Dusun Semayus Desa Tintin Peninjau Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat, yang mana pada saat itu dilakukan juga penangkapan terhadap Saksi atas kepemilikan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) klip yang Saksi dapatkan dari Terdakwa, yang mana Terdakwa memberikannya secara cuma-cuma kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan narkoba jenis shabu kecuali Saksi menggunakannya bersama-sama dengan teman perempuan Terdakwa yang bernama Sdri. Tina. Biasanya Terdakwa jika menggunakan

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu hanya meminta Saksi untuk menggunakan yang telah disiapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di barak tempat tinggal Saksi, Saksi bersama Sdri. Tina sedang istirahat. Tidak lama kemudian datang Terdakwa ke barak untuk istirahat. Setelah itu datang Saksi Samsul meminta paketan narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pada saat itu Saksi Samsul menyampaikan jika mau berhutang dulu untuk memakai narkotika jenis shabu tersebut, setelah ada uang baru di bayar. Kemudian Saksi Samsul langsung menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di dalam barak dengan menggunakan bong milik Terdakwa. Pada saat menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, datang Saksi Doni Sabartono dan Saksi Khairul Zikri ikut menggunakan narkotika jenis shabu milik Saksi Samsul yang baru saja diberikan oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, datang Petugas Kepolisian berjumlah 5 (lima) orang berpakaian preman bersamaan dengan Saksi Khairul Zikri hendak keluar. Kemudian Petugas Kepolisian mengamankan Saksi Khairul Zikri dan langsung menghampiri Terdakwa begitupun Saksi diperiksa, dan ditemukan 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis shabu yang berada di bawah tumpukan pakaian milik Terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap kami yang berada di situ, dan Petugas Kepolisian menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket di balik tikar milik Saksi, dan atas kejadian tersebut Saksi bersama Terdakwa, Saksi Samsul, Saksi Doni Sabartono dan Saksi Khairul Zikri dibawa Petugas Kepolisian ke Mapolres Kapuas Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang diamankan pihak Kepolisian pada waktu itu yaitu Sdri. Tina, Saksi Khairul Zikri, Saksi Samsul, Saksi Doni Sabartono, Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Pian di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa sudah memesan narkotika jenis shabu dari Sdr. Pian sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi mau menampung Terdakwa karena Saksi bersama suami Saksi Saksi Martono menganggap Terdakwa sudah seperti saudara sendiri sehingga mau menampung Terdakwa bersama teman perempuannya untuk menetap bersama barak milik kami;

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2020 sebelum menikah dengan Saksi Martono. Kemudian Saksi sempat berhenti dan tidak menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, tetapi setelah bertemu dengan Terdakwa dan teman perempuannya yang bernama Sdr. Tina Saksi mulai menggunakan narkoba jenis shabu kembali, yang mana sebelumnya Saksi pernah ketahuan dengan suami Saksi Saksi Martono telah selesai menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan teman perempuan Terdakwa bernama Sdr. Tina;
- Bahwa Satu hari sebelum penangkapan Saksi menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Sdr. Tina;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin untuk dapat menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi Khairul Zikri, Saksi Samsul dan Saksi Doni Sabartono, dilakukan tes urin di Rumah Sakit Achmad Diponegoro dan saat itu dokter pemeriksa menyampaikan kepada Saksi Juniar bahwa Saksi Juniar, Terdakwa, Saksi Khairul Zikri, Saksi Samsul dan Saksi Doni Sabartono hasil tesnya adalah positif keseluruhannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penimbangan PT Pegadaian Putussibau Nomor 04.STP/11101/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani Muhammad Nur Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Putussibau dan ADE CANDRA Penaksir PT Pegadaian (Persero) Putussibau dimana telah hasil melakukan penimbangan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat total netto 2,52 gram, kemudian disisihkan dari masing-masing klip menjadi 1 (satu) paket klip kecil dengan rincian berat sebagai berikut :
  - 1 klip I, dengan berat netto 2,52 Gram untuk rincian barang bukti diatas adalah berat total dengan berat netto 2,52 gram;
  - 1 klip I disisihkan berat netto 0,21gram untuk berat barang bukti yang telah disisihkan dengan berat netto 0,21 gram di uji di BBPOM Pontianak;

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk sisa berat barang bukti setelah disisihkan adalah netto 2,31gram sebagai barang bukti untuk di persidangan di Kantor Pengadilan Negero Putussibau;
- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor Laporan Pengujian : LHU.107.K.05.16.24.0505 tanggal 28 Juni 2024, terhadap sampel dari barang bukti berupa : 1 kantong (netto) sesuai label : Netto 0,21 gram berisi serbuk, berbentuk kristal, warna putih, dengan hasil positif *metamfetamina* dengan metode KLT, Reaksi, Warna, Spektrofotometri dan kesimpulan Hasil pengujian seperti tersebut ; mengandung metamfetamina, Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penggolongan Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Urinalisis Pada Rsud Dr. Achmad Diponegoro Putussibau dengan tanggal pemeriksaan 27 Juni 2024 dan nomor register laboratorium nomor 119/IV/NKB-LAB/2024 yang dibuat dan ditandatangani Dokter penanggung jawab dr. Fili Oei, Sp.PK dan petugas yang memeriksa Siswati S.Tr.Kes dengan hasil positif *amphetamine* dan *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait kasus penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, 26 Juni 2024, sekira pukul 16.00 WIB, di Jalan Semayus Barak Divisi V PT. SKM Sungai Tembaga Estate, Dusun Semayus, Desa Tintin Peninjau, Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat sekitar netto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan 21 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Pian di Pontianak pada bulan Mei 2024, sekitar pukul 19.00 WIB saat berada di Pontianak dan akan berangkat menuju Kapuas Hulu, Terdakwa menemui Sdr. Pian, kemudian Sdr. Pian menitipkan kepada Terdakwa narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak ingat berapa klip narkotika jenis shabu yang dititipkannya kepada Terdakwa karena saat itu Sdr. Pian

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut yang tersimpan di dalam sebuah kotak rokok, kemudian Sdr. Pian mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga per klipnya yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Pian bahwa Terdakwa akan membayar narkoba jenis shabu tersebut apabila telah laku. Kemudian Terdakwa berangkat menuju Kapuas Hulu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Samsul dan Saksi Doni Sabartono dan pada saat itu Saksi Samsul hendak membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke Terdakwa dan dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke Saksi Samsul. Pada saat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu ke Saksi Samsul, Saksi Samsul mengatakan ingin menumpang tempat Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Samsul dan Saksi Doni Sabartono untuk menuju ke Barak Divisi V PT. SKM Sungai Tembaga Estate, Dusun Semayus, Desa Tintin Peninjau, Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat. Setelah tiba di Barak Divisi V PT. SKM Sungai Tembaga Estate, Dusun Semayus, Desa Tintin Peninjau, Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat, Terdakwa memberikan bong (alat hisap shabu) ke Saksi Samsul, lalu Terdakwa pergi ke toilet. Kemudian datang 6 (enam) orang Petugas Kepolisian untuk melakukan Penggeledahan di barak tersebut. setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah sedotan, 4 (empat) buah kaca pirex, 1 (satu) buah aluminium foil rokok, 3 (tiga) klip kantong kosong, 1 (satu) kantong plastik berisikan kantong klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah cotton buds, 1 (satu) unit handphone merek Realme UI 4.0 warna biru, dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dalam penguasaan Terdakwa. Pada saat itu Petugas Kepolisian juga mengamankan Saksi Juniar karena pada saat digeledah terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan dalam penguasaan Saksi Juniar. Kemudian kami dibawa ke Polsek Empanang dengan maksud menunggu suami Saksi Juniar untuk datang ke Polsek Empanang. Karena lama tidak datang, kami langsung dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual sesuai dengan permintaan Sdr. Pian teman Terdakwa yang berada di Pontianak dengan harga per klipnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selain itu sebagian akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tiap klip yang terjual. Tetapi pada saat itu narkoba jenis shabu tersebut belum terjual dan ada yang membeli tetapi belum membayar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu terakhir kali pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara menggunakan alat hisap yaitu bong, dengan pertama Terdakwa menyiapkan sebuah botol yang berisikan air dan ditutup botol tersebut Terdakwa lobangi sebanyak 2 (dua) lobang, setelah itu lobang tersebut Terdakwa pasang sedotan sebanyak dua buah, setelah itu di sedotan pertama Terdakwa masukan kaca pirex dan Terdakwa masukan narkoba jenis shabu di dalam kaca pirex, kemudian dibakar menggunakan korek api gas dan sedotan yang kedua Terdakwa gunakan untuk menghisap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa tentang paket narkoba jenis shabu yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 dari rumah makam Selera Melayu yang berada di Kec. Empanang, Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak dan berat narkoba jenis shabu yang dikirim oleh Sdr. Pian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2015. Sedangkan untuk menjualnya Terdakwa baru pertama ini menjualnya kepada Saksi Samsul, Saksi Khairul Zikri dan Saksi Doni Sabartono sebanyak 1 (satu) klip yang mana uang dari penjualan tersebut belum dibayar oleh mereka karena pada saat itu mereka mengatakan belum memiliki uang;
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang pembayaran ban yang diberikan oleh Saksi Martono kepada Terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang pribadi Terdakwa;

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dengan perkara yang sama, tepatnya di Kabupaten Ketapang, pada saat itu Terdakwa divonis selama 3 (tiga) tahun dan menyelesaikan pidana pada tahun 2023;
- Bahwa yang meminta Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu di daerah tersebut adalah Saksi Martono. Saksi Martono juga yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga narkoba jenis shabu di tempat tinggalnya mahal sehingga Terdakwa berkeinginan untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), surat maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 21 (dua puluh satu) Paket Narkoba jenis Shabu dengan berat keseluruhan Netto 2,52 (dua koma lima puluh dua) Gram, dengan rincian:
  - Klip A dengan berat Netto 0.07 (nol koma nol tujuh) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
  - Klip B dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0.01 (nol koma nol satu) gram;
  - Klip C. dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
  - Klip D dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
  - Klip E dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
  - Klip F dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
  - Klip G dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klip H dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip I dengan berat Netto 0.07 (nol koma nol tujuh) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip J dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip K dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip L dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip M dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip N dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip O dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip P dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip Q dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip R dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip S dengan berat Netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klip T dengan berat Netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip U dengan berat Netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram.

Untuk sisa barang bukti Untuk barang bukti yang disisihkan dari Klip A sampai dengan Klip U dijadikan satu untuk diuji ke BBPOM dengan berat Netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) Gram, dan sisanya dijadikan barang bukti di persidangan dengan berat Netto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) Gram;

- 2 (dua) buah alat hisap shabu (Bong);
3. 1 (satu) buah sedotan;
4. 4 (empat) buah kaca pirex;
5. 1 (satu) buah aluminium foil rokok;
6. 3 (tiga) Klip kantong kosong;
7. 1 (satu) kantong plastik berisikan kantong klip kosong;
8. 1 (satu) buah korek api gas merk tokai;
9. 1 (satu) buah jarum;
10. 1 (satu) buah cotton buds;
11. 1 (satu) unit Handphone merk Realme UI 4.0 warna biru;
12. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nanang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu Saksi Teguh Subayo dan kawan-kawan pada hari Rabu, 26 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, di Jalan Semayus Barak Divisi V PT. SKM Sungai Tembaga Estate, Dusun Semayus, Desa Tintin Peninjau, Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa Nanang diamankan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat sekitar netto

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,52 (dua koma lima puluh dua) gram yang diakui adalah milik Terdakwa Nanang;

- Bahwa benar Terdakwa Nanang mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Pian di Pontianak pada bulan Mei 2024, sekitar pukul 19.00 WIB saat berada di Pontianak dan akan berangkat menuju Kapuas Hulu, Terdakwa Nanang menemui Sdr. Pian, kemudian Sdr. Pian menitipkan kepada Terdakwa Nanang narkoba jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa Nanang tidak ingat berapa klip narkoba jenis shabu yang dititipkannya kepada Terdakwa Nanang karena saat itu Sdr. Pian menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut yang tersimpan di dalam sebuah kotak rokok, kemudian Sdr. Pian mengatakan kepada Terdakwa Nanang bahwa harga per klipnya yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa Nanang mengatakan kepada Sdr. Pian bahwa Terdakwa Nanang akan membayar narkoba jenis shabu tersebut apabila telah laku. Kemudian Terdakwa Nanang berangkat menuju Kapuas Hulu;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa Nanang bertemu dengan Saksi Samsul dan Saksi Doni Sabartono dan pada saat itu Saksi Samsul hendak membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke Terdakwa Nanang dan dan Terdakwa Nanang langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke Saksi Samsul. Pada saat Terdakwa Nanang menyerahkan narkoba jenis shabu ke Saksi Samsul, Saksi Samsul mengatakan ingin menumpang tempat Terdakwa Nanang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa Nanang mengajak Saksi Samsul dan Saksi Doni Sabartono untuk menuju ke Barak Divisi V PT. SKM Sungai Tembaga Estate, Dusun Semayus, Desa Tintin Peninjau, Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat. Setelah tiba di Barak, Terdakwa Nanang memberikan bong (alat hisap shabu) ke Saksi Samsul, lalu Terdakwa Nanang pergi ke toilet. Kemudian datang 6 (enam) orang Petugas Kepolisian untuk melakukan Penggeledahan di Barak tersebut. setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah sedotan, 4 (empat) buah kaca pirex, 1 (satu) buah aluminium foil rokok, 3 (tiga) klip kantong kosong, 1 (satu) kantong plastik berisikan kantong klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah cotton buds, 1 (satu) unit handphone merek Realme UI 4.0 warna biru, dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dalam penguasaan Terdakwa Nanang. Pada saat itu Petugas Kepolisian juga mengamankan Saksi Juniar karena pada saat digeledah terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan dalam penguasaan Saksi Juniar. Kemudian Terdakwa Nanang, Saksi Juniar, kepada Saksi Samsul, Saksi Khairul Zikri dan Saksi Doni Sabartono dibawa ke Polsek Empanang dengan maksud menunggu suami Saksi Juniar untuk datang ke Polsek Empanang dan Kantor Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa benar 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa Nanang jual sesuai dengan permintaan Sdr. Pian teman Terdakwa Nanang yang berada di Pontianak dengan harga per klipnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selain itu sebagian akan Terdakwa Nanang gunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa Nanang mendapatkan keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tiap klip yang terjual. Terdakwa Nanang baru pertama ini menjualnya kepada Saksi Samsul, Saksi Khairul Zikri dan Saksi Doni Sabartono sebanyak 1 (satu) klip yang mana uang dari penjualan tersebut belum dibayar oleh mereka karena pada saat itu Saksi Samsul, Saksi Khairul Zikri dan Saksi Doni Sabartono mengatakan belum memiliki uang;
- Bahwa benar dari uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa, uang sejumlah Rp200.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang pembayaran ban yang diberikan oleh Saksi Martono kepada Terdakwa Nanang, sedangkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang pribadi Terdakwa Nanang;
- Bahwa benar Terdakwa Nanang tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menguasai, memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa Nanang menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2015. Terdakwa Nanang menggunakan narkoba jenis shabu terakhir kali pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sebelum penangkapan bersama-sama dengan Saksi Samsul, Saksi Khairul Zikri dan Saksi Doni Sabartono;
- Bahwa benar Terdakwa Nanang menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara menggunakan alat hisap yaitu bong, dengan pertama Terdakwa Nanang menyiapkan sebuah botol yang berisikan air dan ditutup botol tersebut Terdakwa Nanang lobangi sebanyak 2 (dua) lobang, setelah itu lobang tersebut Terdakwa Nanang pasang sedotan sebanyak dua buah,

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu di sedotan pertama Terdakwa Nanang masukan kaca pirex dan Terdakwa Nanang masukan narkoba jenis shabu di dalam kaca pirex, kemudian dibakar menggunakan korek api gas dan sedotan yang kedua Terdakwa Nanang gunakan untuk menghisap narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa Nanang dilakukan tes urin dengan hasil positif sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urinalisis Pada Rsud Dr. Achmad Diponegoro Putussibau dengan tanggal pemeriksaan 27 Juni 2024 dan nomor register laboratorium nomor 119/IV/NKB-LAB/2024 yang dibuat dan ditandatangani Dokter penanggung jawab dr. Fili Oei, Sp.PK dan petugas yang memeriksa Siswati S.Tr.Kes dengan hasil positif *amphetamine* dan *methamphetamine*;
- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa dengan berat netto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram sebagaimana Surat Keterangan Penimbangan PT Pegadaian Putussibau Nomor 04.STP/11101/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani Muhammad Nur Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Putussibau dan ADE CANDRA Penaksir PT Pegadaian (Persero) Putussibau dimana telah hasil melakukan penimbangan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat total netto 2,52 gram, kemudian disisihkan dari masing-masing klip menjadi 1 (satu) paket klip kecil dengan rincian berat sebagai berikut :
  - 1 klip I, dengan berat netto 2,52 (dua koma lima puluh dua) Gram untuk rincian barang bukti diatas adalah berat total dengan berat netto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram;
  - 1 klip I disisihkan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram untuk berat barang bukti yang telah disisihkan dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram di uji di BBPOM Pontianak;
  - Untuk sisa berat barang bukti setelah disisihkan adalah netto 2,31 (nol koma tiga puluh satu) gram sebagai barang bukti untuk di persidangan di Kantor Pengadilan Negeri Putussibau;
- Bahwa benar barang bukti narkoba yang diamankan dari Terdakwa adalah berjenis shabu sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor Laporan Pengujian : LHU.107.K.05.16.24.0505 tanggal 28 Juni 2024, terhadap sampel dari barang bukti berupa : 1 kantong (netto) sesuai label : Netto 0,21 gram berisi serbuk, berbentuk kristal, warna putih, dengan hasil positif

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*metamfetamina* dengan metode KLT, Reaksi, Warna, Spektrofotometri dan kesimpulan Hasil pengujian seperti tersebut ; mengandung metamfetamina, Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penggolongan Narkotika;

- Bahwa benar tentang paket narkotika jenis shabu yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 dari rumah makam Selera Melayu yang berada di Kec. Empanang, Terdakwa Nanang mengakui telah memesan narkotika jenis shabu dari Sdr. Pian tetapi tidak mengetahui berapa banyak dan berat narkotika jenis shabu yang dikirim oleh Sdr. Pian;
- Bahwa benar Terdakwa Nanang sebelumnya pernah dipidana dengan perkara yang sama, tepatnya di Kabupaten Ketapang, pada saat itu Terdakwa Nanang divonis selama 3 (tiga) tahun dan menyelesaikan pidana pada tahun 2023;
- Bahwa benar Terdakwa Nanang bukanlah target operasi pihak Kepolisian Polres Kapuas Hulu dan tidak terlibat dalam jaringan gelap narkotika:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan



sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan keterangan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Nanang Isa Hardiyansyah Alias Li Bin H. Nana Karna (Alm)**;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, di mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, melanggar hukum yang tertulis baik hukum formil dan materiil, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan sejumlah uang/keuntungan;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang untuk barang yang dijualnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu dengan cara membayarkan sejumlah uang. Ini berarti bawah harus ada maksud terhadap barang tertentu uang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penghubung antara pembeli dengan penjual sehingga terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yang mana memberikan jasanya tersebut dengan imbalan upah/ keuntungan. Jika seseorang menjadi perantara antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga penggunaan Narkoba Golongan I tidak diperbolehkan selain untuk tujuan sesuai Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang mengandung zat metamfetamina termasuk dalam daftar narkoba golongan I sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nanang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu Saksi Teguh Subayo dan kawan-kawan pada hari Rabu, 26 Juni 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, di Jalan Semayus Barak Divisi V PT. SKM Sungai Tembaga Estate, Dusun Semayus, Desa Tintin Peninjau, Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa Nanang diamankan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat sekitar netto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram yang diakui adalah milik Terdakwa Nanang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nanang mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Pian di Pontianak pada bulan Mei 2024, sekitar pukul 19.00 WIB saat berada di Pontianak dan akan berangkat menuju Kapuas Hulu, Terdakwa Nanang menemui Sdr. Pian, kemudian Sdr. Pian menitipkan kepada Terdakwa Nanang narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa Nanang tidak ingat berapa klip narkotika jenis shabu yang dititipkannya kepada Terdakwa Nanang karena saat itu Sdr. Pian menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut yang tersimpan di dalam sebuah kotak rokok, kemudian Sdr. Pian mengatakan kepada Terdakwa Nanang bahwa harga per klipnya yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa Nanang mengatakan kepada Sdr. Pian bahwa Terdakwa Nanang akan membayar narkotika jenis shabu tersebut apabila telah laku. Kemudian Terdakwa Nanang berangkat menuju Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa Nanang bertemu dengan Saksi Samsul dan Saksi Doni Sabartono dan pada saat itu Saksi Samsul hendak membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ke Terdakwa Nanang dan dan Terdakwa Nanang

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke Saksi Samsul. Pada saat Terdakwa Nanang menyerahkan narkoba jenis shabu ke Saksi Samsul, Saksi Samsul mengatakan ingin menumpang tempat Terdakwa Nanang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa Nanang mengajak Saksi Samsul dan Saksi Doni Sabartono untuk menuju ke Barak Divisi V PT. SKM Sungai Tembaga Estate, Dusun Semayus, Desa Tintin Peninjau, Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat. Setelah tiba di Barak, Terdakwa Nanang memberikan bong (alat hisap shabu) ke Saksi Samsul, lalu Terdakwa Nanang pergi ke toilet. Kemudian datang 6 (enam) orang Petugas Kepolisian untuk melakukan Penggeledahan di Barak tersebut. setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah sedotan, 4 (empat) buah kaca pirex, 1 (satu) buah *aluminium foil* rokok, 3 (tiga) klip kantong kosong, 1 (satu) kantong plastik berisikan kantong klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah *cotton buds*, 1 (satu) unit handphone merek Realme UI 4.0 warna biru, dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dalam penguasaan Terdakwa Nanang. Pada saat itu Petugas Kepolisian juga mengamankan Saksi Juniar karena pada saat digeledah terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan dalam penguasaan Saksi Juniar. Kemudian Terdakwa Nanang, Saksi Juniar, Saksi Samsul, Saksi Khairul Zikri dan Saksi Doni Sabartono dibawa ke Polsek Empanang dan Kantor Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa Nanang jual sesuai dengan permintaan Sdr. Pian teman Terdakwa Nanang yang berada di Pontianak dengan harga per klipnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selain itu sebagian akan Terdakwa Nanang gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nanang mendapatkan keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tiap klip yang terjual. Terdakwa Nanang baru pertama ini menjualnya kepada Saksi Samsul, Saksi Khairul Zikri dan Saksi Doni Sabartono sebanyak 1 (satu) klip yang mana uang dari penjualan tersebut belum dibayar oleh mereka karena pada saat itu Saksi Samsul, Saksi Khairul Zikri dan Saksi Doni Sabartono mengatakan belum memiliki uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nanang Isa Hardiyansyah dalam hal ini tidak memegang surat atau mempunyai izin dan/atau dilengkapi surat-surat

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah/dokumen dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menguasai untuk dijual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berat Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa Nanang Isa Hardiyansyah adalah Bersih Netto : 2,31 (dua koma tiga puluh satu) Gram berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan PT Pegadaian Putussibau Nomor 04.STP/11101/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani Muhammad Nur Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Putussibau dan Ade Candra Penaksir PT Pegadaian (Persero) Putussibau dimana telah hasil melakukan penimbangan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat total netto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram, kemudian disisihkan dari masing-masing klip menjadi 1 (satu) paket klip kecil dengan rincian berat sebagai berikut: 1 klip I, dengan berat netto 2,52 (dua koma lima puluh dua) Gram untuk rincian barang bukti diatas adalah berat total dengan berat netto 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram, 1 klip I dsisihkan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram untuk berat barang bukti yang telah disisihkan dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram di uji di BBPOM Pontianak, Untuk sisa berat barang bukti setelah disisihkan adalah netto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram sebagai barang bukti untuk di persidangan di Kantor Pengadilan Negeri Putussibau;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa Nanang Isa Hardiyansyah adalah Narkotika jenis Sabu berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor Laporan Pengujian : LHU.107.K.05.16.24.0505 tanggal 28 Juni 2024, terhadap sampel dari barang bukti berupa : 1 kantong (netto) sesuai label : Netto 0,21 gram berisi serbuk, berbentuk kristal, warna putih, dengan hasil positif *metamfetamina* dengan metode KLT, Reaksi, Warna, Spektrofotometri dan kesimpulan Hasil pengujian seperti tersebut ; mengandung metamfetamina, Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nanang, serta saksi Samsul, Khairul Zikri, dan Doni Sabartono, diketahui bahwa Terdakwa Nanang menyerahkan satu paket narkotika jenis sabu kepada Para Saksi untuk dijual dengan harga Rp100.000,00, meskipun pembayaran dilakukan secara berutang karena Para Saksi belum memiliki uang. Terdakwa Nanang mendapatkan keuntungan Rp20.000,00 untuk setiap klip yang terjual,

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur oleh Sdr. Pian. Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa Nanang menyerahkan narkoba tersebut, meskipun tanpa menerima pembayaran langsung, sudah menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) untuk menjual narkoba. Dengan demikian, unsur "menjual" telah terpenuhi saat narkoba diserahkan kepada Para Saksi, tanpa bergantung pada penerimaan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa Nanang Isa Hardiyansyah telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi Samsul, Saksi Khairul Zikri dan Doni Sabartono seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dilakukan secara berhutang pada Rabu, 26 Juni 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, di Jalan Semayus Barak Divisi V PT. SKM Sungai Tembaga Estate, Dusun Semayus, Desa Tintin Peninjau, Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah pidana penjara dan denda maka terhadap lamanya pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan dinyatakan Majelis Hakim dalam amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa apabila putusan pidana denda

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts





tidak dapat dibayarkan Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan bila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan status barang bukti akan dinyatakan Majelis Hakim bersama-sama dengan amar Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 21 (dua puluh satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan Netto 2,52 (dua koma lima puluh dua) Gram, dengan rincian: - Klip A dengan berat Netto 0.07 (nol koma nol tujuh) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip B dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0.01 (nol koma nol satu) gram. - Klip C. dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip D dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip F dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip G dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip H dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip I dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip J dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip K dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip L dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram; - Klip M dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip N dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip O dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip P dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip Q dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip R dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip S dengan berat Netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip T dengan berat Netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip U dengan berat Netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. Untuk sisa barang bukti Untuk barang bukti yang disisihkan dari Klip A sampai dengan Klip U dijadikan satu untuk diuji ke BBPOM dengan berat Netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) Gram, dan sisanya dijadikan barang bukti di persidangan dengan berat Netto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) Gram, 2 (dua) buah alat hisap shabu (Bong), 1 (satu) buah sedotan, 4 (empat) buah kaca

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts



pirex, 1 (satu) buah aluminium foil rokok, 3 (tiga) klip kantong kosong, 1 (satu) kantong plastik berisikan kantong klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah cotton buds dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme UI 4.0 warna biru yang telah disita dari Terdakwa bahwa dalam persidangan terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan apabila terhadap barang-barang tersebut akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa bahwa dalam persidangan terbukti bahwa barang-barang tersebut merupakan merupakan hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **NANANG ISA HARDIYANSYAH Alias LI Bin H. NANA KARNA (AIm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 21 (dua puluh satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan Netto 2,52 (dua koma lima puluh dua) Gram, dengan rincian: - Klip A dengan berat Netto 0.07 (nol koma nol tujuh) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip B dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0.01 (nol koma nol satu) gram. - Klip C. dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip D dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip E dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip F dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip G dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip H dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip I dengan berat Netto 0.07 (nol koma nol tujuh) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip J dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip K dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip L dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram; - Klip M dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip N dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts



lima) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip O dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip P dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip Q dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip R dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip S dengan berat Netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip T dengan berat Netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. - Klip U dengan berat Netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) Gram, disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. Untuk sisa barang bukti Untuk barang bukti yang disisihkan dari Klip A sampai dengan Klip U dijadikan satu untuk diuji ke BBPOM dengan berat Netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) Gram, dan sisanya dijadikan barang bukti di persidangan dengan berat Netto 2,31 (dua koma tiga puluh satu) Gram;

- 2 (dua) buah alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) buah sedotan;
- 4 (empat) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah aluminium foil rokok;
- 3 (tiga) Klip kantong kosong;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kantong klip kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas merk tokai;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah cotton buds;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme UI 4.0 warna biru;

Dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024, oleh Rina Lestari Br Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., dan Radityo Muhammad Harseno, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Azis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Simon Ginting S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Fian Wely, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Ttd.

Rina Lestari Br Sembiring, S.H., M.H.

Ttd.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Azis, S.H.

Hal. 44 dari 44 hal. Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pts